**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perceraian yang dilakukan di Desa Ranowila melalui 3 tahapan yakni tahap pertama *(permohonan cerai secara lisan)*, tahap kedua *(mediasi)*, dan tahap ketiga *(pembacaan ikrar talak)*. Perceraian melalui kepala desa yang terjadi di desa Ranowila disebabkan oleh beberapa faktor yaitu proses cepat, mudah, biaya sedikit, jarak tempuh, ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara perceraian melalui Pengadilan Agama, dan tidak memiliki surat nikah.
2. Perceraian melalui Kepala Desa menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dan apabila sewaktu-waktu istri ingin menuntut haknya dan hak untuk anaknya maka istri tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada bukti pernyataan yang mengharuskan suami memiliki kewajiban seperti yang termuat dalam pasal 149 KHI. Tidak ada unsur keadilan bagi istri dalam surat pernyataan talak/cerai yang dilakukan melalui Kepala Desa. Adapun dampak/akibat yang ditimbulkan oleh perceraian melalui Kepala Desa yang difokuskan di Desa Ranowila menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu memiliki dampak/akibat negatif bagi pihak istri karena dalam surat pernyataan cerai/talak/pembebasan istri tidak menuntut apapun dari mantan suami baik nafkah hidup, maskan dan kiswah selama masa iddahnya, maupun nafkah atau biaya pendidikan untuk anaknya serta istri tidak mendapatkan mut’ah dari mantan suaminya. Jadi pihak pertama (suami) tidak memiliki kewajiban sebagaimana yang termuat dalam pasal 149 KHI. Selain dampak tersebut diatas, dampak lain yang ditimbulkan dari perceraian melalui Kepala Desa adalah tidak mengenal masa iddah.
3. **Saran-Saran**

Berdasarkan pembahasan fenomena perceraian melalui kepala desa menurut Kompilasi Hukum Islam yang dipaparkan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran atau masukan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah setempat dalam hal ini instansi terkait agar memberikan penyuluhan kepada para warga, mengenai tata cara perceraian melalui Pengadilan Agama dan dampak positifnya serta dampak negatif dari perceraian diluar Pengadilan Agama (melalui Kepala Desa).
2. Kepada para tokoh agama, aparat desa dan tokoh masyarakat untuk menghimbau warganya agar melakukan perceraian sesuai dengan ajaran Islam yaitu melalui jalur formal (Pengadilan Agama).